



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah disusun dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
7. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 10

Lampiran : Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 18 tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2018 – 2023

Tanggal : 25 Januari 2022

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu factor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO